



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muslim Letuang bin Deraer Letuang, tempat lahir Beha tanggal 14 Januari 1975, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

Erni Makakandung binti Ibrahim Makakandung, tempat tanggal lahir, Sanger, 24 Mei 1970, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Kampung Beha wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 25 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Saini Makakendung dan dikuasakan kepada bapak Hakim Rempulaeng dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rahmat Saribulan dan Masyhur Lawendatu dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunian 2 orang anak yang bernama: Masyah Letuang, umur 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta buku nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pemikahan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/2006/186 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Beha dan diketahui Camat Tabukan Utara kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2014 di Beha wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/2006/186 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Beha diketahui Camat Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/2020/236 atas nama Muslim Letuang (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106026405700001 atas nama Emi Makakendung (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Mustafa Papempang bin Hapat Papempang dan Muti Ali Mamuka bin Yunus Mamuka, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi – Saksi

1. Mustafa Papempang bin Hapat Papempang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Mei 2014 yang dilaksanakan di Kampung Beha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saini Makakendung dan dikuasakan kepada Hakim Rempulaeng;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rahmat Saribulan dan Masyhur Lawendatu;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II serta ada ijab dan kabul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
2. Muti Ali Mamuka bin Yunus Mamuka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Mei 2014 yang dilaksanakan di Kampung Beha;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saini Makakendung dan dikuasakan kepada Hakim Rempulaeng;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rahmat Saribulan dan Masyhur Lawendatu;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II serta ada ijab dan kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn



pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pemikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pemikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II Saini Makakendung dan dikuasakan kepada bapak Hakim Rempulaeng;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan II Rahmat Saribulan dan Masyhur Lawendatu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I berstatus bukan suami orang lain dan Pemohon II berstatus bukan istri orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada orang yang keberatan dengan pemikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 11 Agustus 2020, Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslim Letuang bin Deraer Letuang**) dengan Pemohon II (**Erni Makakandung binti Ibrahim Makakandung**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014 di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	0,00,-
- Panggilan	: Rp	0,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	0,00,-
J u m l a h	: Rp	0,00,- (nihil);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)